



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 190 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI SEKRETARIS DESA KARANGNONGKO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **M.HASYIM** Jabatan sebagai Sekretaris Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Karangnongko, maka berhak mendapatkan tunjangan kompensasi ;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Kompensasi Sekretaris Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- KESATU** : Kompensasi Sekretaris Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan atas nama **M.HASYIM** dengan masa kerja 21 Tahun sebesar Rp 20.000.000,00.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Camat Kebonagung ;
6. Sdr. Kepala Desa Karangnongko;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
-